

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

Jl. Sam Ratulangi, Bitung Tengah, Kec. Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara 95511 043830234

biolinky.co/kpppratamabitung

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor

Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan perubahan data yang telah diisi dan ditandatangani
2. Dokumen yang menunjukkan bahwa data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak mengalami perubahan
3. Surat Kuasa (dalam hal penyampaian tidak disampaikan pengurus sesuai yang ada di Akta Pendirian).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrean.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrean.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan perubahan data beserta dokumen pendukung.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka berkas akan dikembalikan dan Wajib pajak bisa melangkapi kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan perubahan data beserta dokumen pendukung.
6. Dalam hal dokumen lengkap, Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang diberikan oleh petugas.
7. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari dari tanggal BPS, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Pemberitahuan Perubahan Data, NPWP, SKT, dan/atau SPPKP dengan menyerahkan BPS asli.
8. Wajib Pajak mendapatkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data, NPWP, SKT, dan/atau SPPKP kepada Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

Jl. Sam Ratulangi, Bitung Tengah, Kec. Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara 95511 043830234

biolinky.co/kpppratamabitung

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Perubahan Data, NPWP , SKT, dan/atau SPPKP

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0374) 43227
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter :@kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.